



**PERUBAHAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
(PPAS-APBD) KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA BINJAI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 LATAR BELAKANG	I
	1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)	I-1
	1.3 DASAR PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)	I-2
BAB II	RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	II-1
	2.1. PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	II-1
BAB III	PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	III-1
BAB IV	PENUTUP	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) disusun sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD Perubahan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan. PPAS-P antara lain mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh masing-masing Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah selaras dengan prioritas program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain hal tersebut, PPAS-P juga menggambarkan pagu anggaran sementara pada rincian belanja berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Perubahan pagu sementara tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.PAPBD).

Rancangan PPAS Perubahan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan secara bersamaan dengan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD (KUPA) Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disepakati sebagai acuan dalam penyusunan P.APD Kota Binjai Tahun Anggaran 2022. Kedua dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD).

PPAS Perubahan (PPAS-P) APBD Kota Binjai TA. 2022 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai kerangka prioritas dan plafon anggaran sementara dan dokumen yang mengatur rincian alokasi anggaran, oleh karena itu PPAS-P disusun untuk mengimplementasikan perubahan kebijakan yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD (KUPA) dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah.

Dalam rancangan PPAS-P APBD Kota Binjai disajikan secara lengkap penjelasan mengenai program/kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan dan kemampuan keuangan daerah, capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, dan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Tujuan Penyusunan PPAS-P Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan apabila melampaui asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Melakukan pengurangan/penambahan terhadap capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai/terlampau;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Binjai Tahun 2022.

1.3 DASAR PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Secara normatif landasan hukum penyusunan PPAS Kota Binjai Tahun 2022 tetap memperhatikan hirarki regulasi sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

-
- Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590)
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 977);
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);

31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 29);
34. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5); dan
35. Peraturan Walikota Binjai Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 29).

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 12 Tahun 2019 pasal 30, sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan dan dana Insentif Daerah. Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.1 Perubahan Pendapatan

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022, naik sebesar Rp.13.307.535.028,00 (1,31%) yaitu dari Rp.1.014.344.308.275,00 menjadi Rp.1.027.651.843.303,00. Kenaikan tersebut berasal dari penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp.13.307.535.028,00 (1,74%).

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada PAPBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.236.967.852.938,00 tidak mengalami perubahan dari APBD 2022

2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kota Binjai pada PAPBD tahun anggaran 2022 diprediksi naik sebesar Rp.13.307.535.028,00 (1,74%) dibandingkan dengan APBD tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.763.376.455.337,00 menjadi Rp. 776.683.990.365,00.

- Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat pada PAPBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Dana Perimbangan (meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus: DAK Fisik DAK Non Fisik) dan Dana Insentif Daerah. Transfer Pemerintah Pusat pada PAPBD tahun anggaran 2022 diprediksi naik sebesar Rp.3.204.307.830,00 (0,44%) dibandingkan dengan APBD tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.726.929.358.000,00 menjadi Rp.730.133.665.830,00.

- Dana Bagi Hasil (DBH)

Target Dana Bagi Hasil pada PAPBD Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.491.687.830(16,64%) dibandingkan dengan APBD tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.20.980.972.000,00 menjadi Rp24.472.659.830,00.

- **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Target Dana Alokasi Umum pada PAPBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.532.627.031.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Tahun Anggaran 2022.

- **Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

Target Dana Alokasi Umum pada PAPBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.40.421.580.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Tahun Anggaran 2022.

- **Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

Target DAK Non Fisik pada PAPBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan Rp287.380.000,00 (0,23%) dibandingkan dengan APBD 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.123.107.355.000,00 menjadi Rp122.819.975.000,00.

- **Dana Insentif Daerah (DID)**

Target Dana Insentif pada PAPBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.9.792.420.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Tahun Anggaran 2022.

- **Transfer Pemerintah Daerah**

Transfer Antar Daerah pada PAPBD tahun anggaran 2022 diprediksi naik sebesar Rp.10.103.227.198,00 (27,72%) dibandingkan dengan APBD tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.36.447.097.337,00 menjadi Rp.46.550.324.535,00.

2.1.3 Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undang. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada PAPBD Tahun Anggaran 2022 diprediksikan tidak mengalami perubahan dari Rp.14.000.000.000,00.

Tabel 2.1

Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	236.967.852.938,00	236.967.852.938,00	0,00	0,00%
4.1.01	Pajak Daerah	135.077.107.047,00	135.077.107.047,00	0,00	0,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	20.536.897.932,00	20.536.897.932,00	0,00	0,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.212.978.767,00	4.212.978.767,00	0,00	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	77.140.869.192,00	77.140.869.192,00	0,00	0,00%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	763.376.455.337,00	776.683.990.365,00	13.307.535.028,00	1,74%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	726.929.358.000,00	730.133.665.830,00	3.204.307.830,00	0,44%
	- DBH	20.980.972.000,00	24.472.659.830,00	3.491.687.830,00	16,64%
	- DAU	532.627.031.000,00	532.627.031.000,00	0,00	0,00%
	- DAK	163.528.935.000,00	163.241.555.000,00	(287.380.000,00)	(0,18%)
	- DAK FISIK	40.421.580.000,00	40.421.580.000,00	0,00	0,00%
	- DAK NON FISIK	123.107.355.000,00	122.819.975.000,00	(287.380.000,00)	(0,23%)
	- DID	9.792.420.000,00	9.792.420.000,00	0,00	0,00%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.447.097.337,00	46.550.324.535,00	10.103.227.198,00	27,72%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00%
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Per-uu	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.014.344.308.275,00	1.027.651.843.303,00	13.307.535.028,00	1,31%

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING
URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan merupakan dokumen yang mengatur rincian alokasi anggaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD). PPAS Perubahan disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum Perubahan APBD dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah, yaitu urusan wajib Pemerintahan Daerah dan urusan pilihan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD 2022, maka Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 untuk per SKPD tersaji pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara per SKPD

No	OPD	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	DINAS PENDIDIKAN	289.376.682.254,00	295.350.424.303,11	5.973.742.049,11
2	DINAS KESEHATAN	131.705.426.118,00	142.159.490.080,79	10.454.063.962,79
3	RSUD DR.RM. DJOELHAM	78.568.278.352,00	77.280.403.553,70	(1.287.874.798,30)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	67.026.789.295,00	81.851.529.368,73	14.824.740.073,73
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	46.899.354.903,00	54.557.109.743,56	7.657.754.840,56
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.911.772.635,00	10.435.173.136,25	523.400.501,25
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)	10.370.210.874,00	10.346.143.250,29	(24.067.623,72)
8	DINAS SOSIAL	8.060.031.884,00	8.186.156.681,83	126.124.797,83
9	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	9.333.803.265,00	9.010.360.568,71	(323.442.696,30)
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT	5.124.017.758,00	6.014.454.426,00	890.436.668,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12.379.216.600,00	12.674.849.418,65	295.632.818,65
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.392.464.107,00	21.418.464.702,39	1.026.000.595,39
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.909.772.997,00	5.413.464.424,61	(496.308.572,39)
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.595.223.782,00	8.295.759.260,65	(299.464.521,35)
15	DINAS PERHUBUNGAN	14.589.583.854,00	15.462.834.209,96	873.250.355,96

PEMERINTAH KOTA BINJAI

16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.134.893.732,00	7.134.693.648,46	999.799.916,46
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.522.638.539,00	7.486.673.673,28	964.035.134,28
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	5.288.564.385,00	4.941.737.420,76	(346.826.964,25)
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.742.484.391,00	10.815.069.555,52	1.072.585.164,52
20	DINAS PERPUSTAKAAN	3.237.231.823,00	3.500.028.966,05	262.797.143,05
21	DINAS PARIWISATA	4.131.024.499,00	4.705.396.579,92	574.372.080,92
22	BAGIAN UMUM	44.189.851.110,00	52.367.128.038,61	8.177.276.928,61
23	BAGIAN HUKUM	1.292.011.829,00	1.016.148.469,00	(275.863.360,00)
24	BAGIAN PEMERINTAHAN	1.390.278.334,00	1.159.796.414,00	(230.481.920,00)
25	BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN	837.463.756,00	514.681.036,00	(322.782.720,00)
26	BAGIAN ORGANISASI	610.894.060,00	436.739.620,00	(174.154.440,00)
27	BAGIAN PEREKONOMIAN	2.047.261.781,00	1.785.344.021,00	(261.917.760,00)
28	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.762.034.765,00	12.447.988.045,00	(314.046.720,00)
29	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.456.079.183,00	1.141.911.770,00	(314.167.413,00)
30	BAGIAN PROKOPIM	3.488.483.260,00	3.099.338.140,00	(389.145.120,00)
31	SEKRETARIAT DPRD	52.283.687.307,00	54.993.786.567,88	2.710.099.260,88
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.073.225.958,00	8.571.208.454,00	497.982.495,99
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	62.937.782.970,00	24.419.873.676,75	(38.517.909.293,25)
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7.053.599.052,00	7.206.058.874,65	152.459.822,65
35	INSPEKTORAT	10.912.210.373,00	11.206.034.178,00	293.823.805,00
36	KECAMATAN BINJAI UTARA	9.297.910.887,00	8.995.863.528,27	(302.047.358,73)
37	KECAMATAN BINJAI TIMUR	8.818.064.258,00	8.318.918.812,31	(499.145.445,69)
38	KECAMATAN BINJAI KOTA	8.026.685.220,00	7.604.003.351,20	(422.681.868,81)
39	KECAMATAN BINJAI SELATAN	9.395.506.976,00	8.746.957.857,48	(648.549.118,53)
40	KECAMATAN BINJAI BARAT	7.198.310.730,00	7.079.465.200,44	(118.845.529,56)
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.973.500.419,00	6.500.380.275,25	526.879.856,25
	JUMLAH	1.011.344.308.275,00	1.024.651.843.303,00	13.307.535.028,00

**BAB IV
PENUTUP**

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Binjai dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran Berkenaan.

Binjai, 2022

PIMPINAN DPRD KOTA BINJAI
KETUA

WALI KOTA BINJAI

H. NOOR SRI SYAH ALAM PUTRA, ST

DRS. H. AMIR HAMZAH, M.AP

WAKIL KETUA

AHMAD AZRA'I AZIZ, S.Pd, MM

WAKIL KETUA

Ir. MUHAMMAD SYARIF SITEPU